



PUTUSAN
Nomor 3492 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. SALING bin H. BANDU, bertempat tinggal di Dusun Goyang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

L a w a n

SARIBUNGA binti H. BANDU, bertempat tinggal di Dusun Kanang-Kanang (Kasisang), Desa Bontomanai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah kebun seluas $\pm 2.939 \text{ m}^2$ dengan Nomor SPPT.73.04.042.044-001-00310.0, terletak di Dusun Goyang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Tompo bin Sahe;
- Sebelah Timur : Rumah Jabbar, H. Sunusi dan Saribanong;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Saling bin H. Bandu (Tergugat);
- Sebelah Barat : Dulu kebun H. Tiro bin Pari sekarang kebun Nodding;

Selanjutnya disebut tanah kebun sengketa adalah milik Penggugat;

2. Bahwa asal-usul tanah kebun milik Penggugat tersebut berasal dari orangtua Penggugat yang bernama H. Bandu yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 2009, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah tanah kebun sengketa tersebut dihibahkan oleh H. Bandu (orangtua Penggugat dan Tergugat) kepada Penggugat, H. Bandu berpesan agar selama hidupnya, Penggugat jangan dulu mengambil tanah kebun sengketa tersebut karena akan digarap sebagai penghidupan, dan nanti Penggugat ambil ketika H. Bandu meninggal dunia;
4. Bahwa atas pesan H. Bandu (orangtua Penggugat dan Tergugat) tersebut maka Penggugat tidak menguasai tanah kebun sengketa setelah dihibahkan kepadanya;
5. Bahwa selama tanah kebun sengketa masih dipakai untuk penghidupan oleh H. Bandu (orangtua Penggugat dan Tergugat), tanah kebun sengketa tersebut digarap oleh Tergugat atas suruhan H. Bandu (orangtua Penggugat dan Tergugat) karena mengingat kondisi fisik H. Bandu (orangtua Penggugat dan Tergugat) sudah tua;
6. Bahwa H. Bandu kemudian (orangtua Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia tahun 2011;
7. Bahwa H. Bandu kemudian (orangtua Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia, Penggugat menemui Tergugat untuk meminta tanah kebun sengketa tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkannya dan malah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
8. Bahwa karena Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat, maka pada tahun 2014 tepatnya pada bulan Desember Penggugat masuk dan menanam jagung di atas tanah sengketa, tetapi Penggugat malah dilapor ke Polisi dengan dalih penyerobotan oleh Tergugat;
9. Bahwa karena perbuatan Tergugat menguasai tanah kebun sengketa adalah tanpa hak dan tidak seizin Penggugat, maka patut bila perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka kepada Penggugat selain dihukum untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat secara sukarela, Tergugat juga patut dihukum membayar ganti rugi hasil tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Hasil tanah kebun sengketa pertahun bila ditanami jagung kuning = 700 kg jagung kuning setiap 1 kali panen x 2 kali panen pertahun = 1.400 kg x Rp2.500,00 harga jagung perkilogram = Rp3.500.000,00 x 3 tahun = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa khawatir Tergugat akan berusaha memindah tangankan tanah kebun sengketa kepada orang lain, maka terhadap tanah kebun sengketa mohon agar diletakkan Sita Jaminan di atasnya;
12. Bahwa karena perkara ini cukup bukti dari Pihak Penggugat, maka terhadap putusan perkara ini mohon agar dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari pihak Tergugat;
13. Bahwa karena dalam perkara ini, Penggugat telah sangat dirugikan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat haruslah dihukum membayar semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah kebun sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah kebun sengketa seluas $\pm 2,939 \text{ m}^2$ dengan Nomor SPPT.73.04.042.044-001-00310.0, terletak di Dusun Goyang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kebun Tompo Bin Sahe;
 - Sebelah Timur : Rumah Jabbar, H. Sunusi dan Saribinong;
 - Sebelah Selatan : Kebun H. Saling bin H. Bundu (Tergugat);
 - Sebelah Barat : Dulu kebun H. Tiro bin Pari sekaarang Kebun Nodding;

Adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah kebun sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat secara sukarela, jika perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil tanah kebun sengketa kepada Penggugat sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Hasil tanah kebun sengketa pertahun bila ditanami jagung kuning = 700 kg jagung kuning setiap 1 kali panen x 2 kali panen pertahun = 1.400 kg x Rp2.500,00 harga jagung perkilogram = Rp3.500.000,00 x 3 tahun = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berkenaan dengan tanah kebun sengketa yang atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari pihak Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini;
- Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat secara tegas tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan segala yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan nya, kecuali apa yang diakui secara tegas dinyatakan sebagai diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah salah dan keliru, dimana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang digugat luasnya 2.939 meter persegi dengan SPPT 73.04.042.044.001.0031.0, sementara tanah yang Tergugat kuasai luasnya kurang lebih 5.456 meter persegi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00108 Tahun 2006 dan ini akan Tergugat buktikan dipersidangan pembuktian nanti, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sebab Penggugat tidak mencantumkan Nomor Persil, Nomor Kohir, dan Lompok objek sengketa padahal itu merupakan syarat formal suatu gugatan sehingga secara formil gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan haruslah ditolak;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dan gugatannya yang menyatakan kalau tanah kebun obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari orangtua Penggugat yang bernama H. Bandu yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 2009, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 2009, sebab tanah kebun obyek sengketa tersebut adalah merupakan pembagian Tergugat dari H. Bandu (orangtua Penggugat dan Tergugat) pada tahun 1982, berdasarkan fakta dan kenyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalil Penggugat penuh dengan kebohongan dan rekayasa untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa sesudah tanah kebun sengketa tersebut dihibahkan oleh H. Bandu kepada Penggugat H. Bandu berpesan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar selama hidupnya, Penggugat jangan dulu mengambil tanah kebun sengketa tersebut karena akan digarap sebagai penghidupan, dan nanti Penggugat ambil ketika H. Bandu meninggal, sebab tanah kebun sengketa tersebut sudah Tergugat garap sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa tidak beralasan menurut hukum, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum apalagi sudah diberikan pengakuan haknya oleh Negara melalui Sertifikat Hak Milik yang nantinya Tergugat akan buktikan dipersidangan;
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan agar Tergugat menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat, dan Tergugat juga patut dihukum membayar ganti rugi hasil tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah suatu dalil yang keliru karena Tergugat dalam perkara ini sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak bersesuaian antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya yang mengatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah obyek sengketa, oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;
8. Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika Para Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa, sebab Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, sehingga permohonan Para Penggugat tersebut adalah haruslah ditolak;
9. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak Penggugat yang dilanggar Tergugat, oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **menolak** gugatan Penggugat seluruhnya;
10. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikatnya Hak Milik atas nama Tergugat oleh Kantor Pertanahan Nasional, maka Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jenepono telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jnp, tanggal 08 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 126/Pdt/2015/PT.Mks. tanggal 13 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jnp., tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 2,939 \text{ m}^2$ dengan Nomor SPPT.73.04.042.044-001-00310.0 terletak di Dusun Goyang, Desa Allu Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kebun Tompo Bin Sahe;
 - Sebelah Timur : Rumah Jabbar, H. Sunusi dan Saribanong;
 - Sebelah Selatan : Kebun H. Saling bin H. Bundu (Tergugat);
 - Sebelah Barat : Dulu kebun H. Tiro bin Pari sekarang kebun Nodding;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan sempurna;
5. Menyatakan Sertifikat hak Milik Nomor 108 Tahun 2006 atas nama Haji Saling tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai objek sengketa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan, masing-masing untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp1.951.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jnp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 04 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum dimana tidak menjalankan peradilan, tidak seobyektif dan seadil-adilnya sesuai dengan fungsi dan tugas lembaga peradilan, Sehingga putusan Hakim Tingkat Banding didasarkan pada pertimbangan yang sangat *prematur*;

Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Terhormat

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang kini dimohonkan kasasi sepanjang perkara ini, maka menurut hemat pemohon kasasi semula Terbanding/Tergugat terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat menerapkan hukum setidaknya tidak cukup memberi alasan pertimbangan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jeneponto didalam pertimbangannya jelas saksi yang diajukan oleh pemohon kasasi semula Terbanding/Tergugat saling

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan saksi Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, berarti nilai kesaksiannya memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu hukum pembuktian sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1865 KHUPerdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa dia mempunyai hak atau guna meneguhkan hak-haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Terhormat

2. Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sangatlah keliru dan sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya karena Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dalam putusannya hanya mempertimbangkan bahwa Bukti P-1 Surat Hibah tersebut mengikat sebagai bukti adanya hibah dari H. Bundu kepada Penggugat yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jnp;
3. Bahwa menurut hemat kami selaku Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat bahwa Bukti P-1 Surat Hibah tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik karena keabsahan masih diragukan dimana isi dalam Bukti P-1 Surat Hibah tersebut tercantum mengetahui Kepala Desa Allu Tarowang tanpa nama dan tanda tangan, apalagi tanggal pembuatan surat Bukti P-1 tersebut tertanggal 25 September 2009 yang bertepatan ketika orang tua (Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat) yaitu H. Bundu sakit-sakitan dan Bukti P-1 dibuat tanpa ada pemberitahuan kepada saudara yang lain, berdasarkan Pasal 213 KHI mengatur bahwa "hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya" dengan demikian bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang perlu didukung oleh alat bukti lainnya; oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 126/PDT/2015/PT.MKS patut untuk dibatalkan;
4. Bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sangat terkesan tidak obyektif serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dimana alat bukti surat (Bukti T-1) yang diajukan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat berupa Sertifikat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 108 Tahun 2006 (Bukti T-1) dapat memberikan kejelasan keberadaan tanah sengketa dalam bukti surat tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding malah mempertimbangkan bahwa Bukti T-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 2006 atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai objek sengketa (putusan Pengadilan Tinggi Makassar halaman 13);

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pertimbangan yang mengada-ada dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak dan sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yang tidak menggali kebenaran yang nyata dan bertentangan dengan asas ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mendapat hibah dari H. Bandu dengan surat hibah dengan saksi Abdul Azis dan H. Masing, Sari Bunga dan Kepala Dusun Gayang pada tanggal 25 September 2009, sedangkan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 2006 yang diperoleh dari warisan H. Bandu sama dengan penghibah objek sengketa terhadap Penggugat bahwa tidak ditemukan alas hak dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, hibah atau pembagian warisan;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *judex facti* dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Makassar, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. SALING bin H. BANDU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SALING bin H. BANDU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003